

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara koneksitas antara personel militer dan sipil yang turut serta melakukan tindak pidana jual-beli senjata api rakitan dalam putusan Putusan Pengadilan Militer No. 70-K/PM III-18/AD/X/2021 dan Putusan PN No. 99/PID.SUS/2021/PN SML yang berawal dari seorang personil TNI menjual senjata api rakitan secara ilegal kepada seorang warga sipil dan berujung pada tindak pidana pengancaman yang dilaksanakan warga sipil yang membeli senjata api rakitan itu terhadap warga sipil lainnya dengan menggunakan senjata api rakitan. Dalam proses peradilannya, terdakwa sipil diadili di Peradilan Umum dengan hukuman 1 tahun 4 bulan penjara, sedangkan terdakwa militer yang diadili karena menjual senjata api rakitan dihukum selama 1 tahun 9 bulan penjara di Peradilan Militer tanpa ada sanksi pemecatan. Sesuai yang diatur dalam KUHAP, UU Peradilan Militer maupun Kekuasaan Kehakiman yang berhubungan dengan perkara koneksitas tentang titik berat kerugian yang muncul dalam suatu perkara pidana yang terjadi dan disebabkan oleh perbuatan antara sipil dengan militer akan menentukan peradilan mana yang berwenang untuk mengadilinya, maka seharusnya perkara koneksitas diadili dalam wilayah peradilan umum karena cenderung merugikan kepentingan/membahayakan masyarakat sipil ataupun lingkungan

sipil, namun pada faktanya kasus itu diadili secara terpisah (*Split*) yakni anggota militer diadili dalam peradilan militer dan sipil diadili di peradilan umum. Dalam perkara ini, antara militer dengan sipil diadili secara terpisah, seolah-olah tindak pidana yang terjadi tidak mempunyai kaitan sama sekali.

2. Pandangan politik hukum dalam perkara koneksitas yang melibatkan militer dan sipil yang secara bersama-sama melaksanakan tindak pidana di lingkup peradilan umum serta militer dalam praktek hukum seharusnya diselesaikan melalui peradilan koneksitas. Politik hukum dalam perkara koneksitas melibatkan beberapa perubahan hukum baru, pergantian dari peraturan lama menjadi aturan baru yang berhubungan dengan perkara koneksitas. Di Indonesia pengaturan tentang perkara koneksitas mengalami beberapa perubahan dalam kedudukannya yaitu perubahan fungsi antara TNI dan POLRI sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI tahun 2000. Selain itu, politik hukum perkara koneksitas juga diatur dalam RUU KUHAP, namun hanya mengatur tentang tindak pidana tambahan bagi personil militer yang melaksanakan tindak pidana yang merugikan kepentingan sipil/umum dalam perkara koneksitas, selain itu tetap tunduk pada undang-undang militer. Ada beberapa usulan terkait pembentukan JAMPIDMIL dalam perkara koneksitas pada tahun 2020, namun hingga sekarang belum terealisasi.

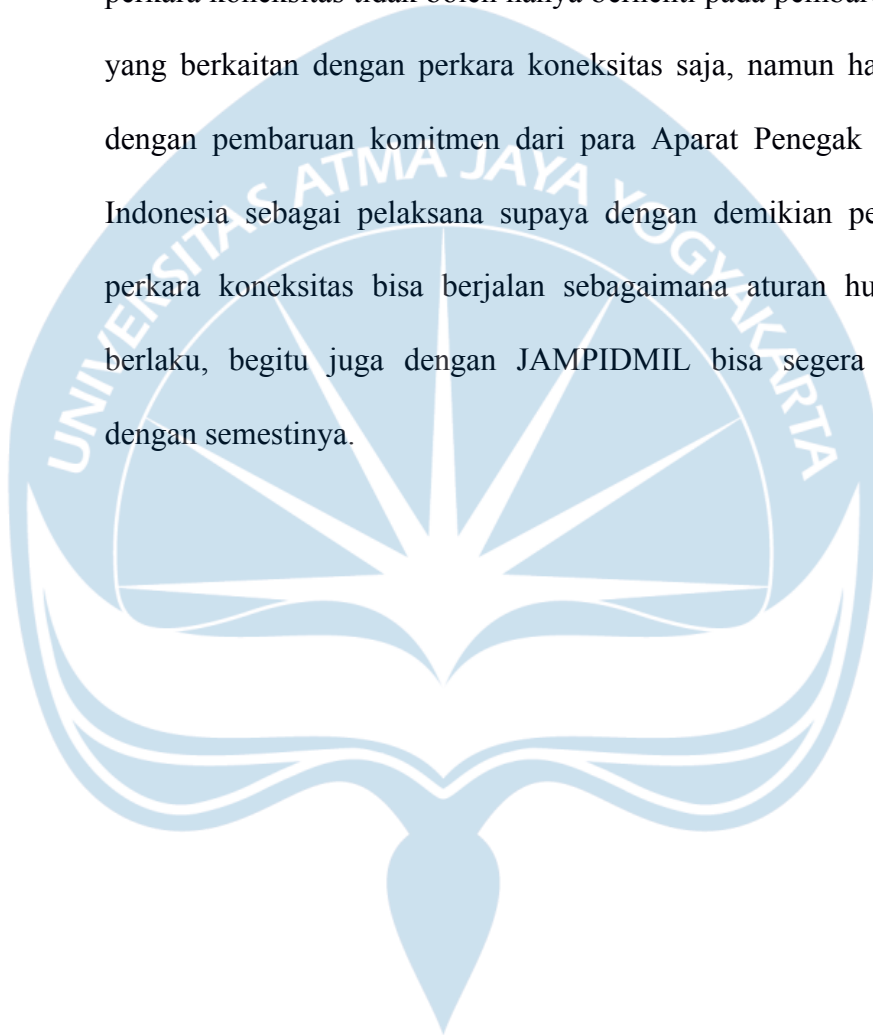
UU Kejaksaan dan UU Hukum Militer mengatur kepentingan peradilan sipil dan militer, dan JAMPIDMIL mengoordinasikan pelaksanaannya. Penuntutan tindak pidana merupakan satu-satunya bidang di mana kedua lembaga yang bekerja sama itu saling berhubungan (konektivitas).

B. Saran

1. Kesulitan menentukan titik berat kerugian yang ditimbulkan dalam perkara koneksitas menjadi salah satu penyebab perkara koneksitas diadili secara terpisah (*split*). Namun hal itu melanggar aturan yang ditetapkan dalam KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman maupun UU Peradilan Militer, seperti hal yang terjadi dalam putusan Putusan Pengadilan Militer No. 70-K/PM III-18/AD/X/2021 dan Putusan PN No. 99/PID.SUS/2021/PN SML. Penyelesaian perkara konektivitas yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bisa dilakukan, misalnya dengan menetapkan pedoman penanganan perkara yang jelas dan tegas berdasarkan jenis kerugian yang dialami, baik kerugian militer maupun kerugian umum/sipil. Hal ini juga memerlukan sosialisasi terbuka dan terus-menerus baik di lingkungan peradilan militer maupun peradilan umum supaya segera bisa direalisasikan dan bukan hanya wacana saja karena apabila tidak terlaksana, maka akan

menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perkara koneksitas di Indonesia.

2. Politik hukum di Indonesia yang turut mempengaruhi penyelesaian perkara koneksitas tidak boleh hanya berhenti pada pembaruan hukum yang berkaitan dengan perkara koneksitas saja, namun harus diikuti dengan pembaruan komitmen dari para Aparat Penegak Hukum di Indonesia sebagai pelaksana supaya dengan demikian penyelesaian perkara koneksitas bisa berjalan sebagaimana aturan hukum yang berlaku, begitu juga dengan JAMPIDMIL bisa segera terlaksana dengan semestinya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Ali, Mahrus. (2001). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainuddi. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin & Asikin, Zainal. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ariman, H.M. Rasyid, & Raghil, Fahmi. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

Chazawi, Adami. (2002). *Pengantar Hukum Pidana Bag. 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

_____. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Efendi, Erdianto. (2010). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Hanafi, Mahrus. (2015). *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*. Jakarta: Rajawali Pers.

Harahap, M. Yahya. (2012). *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP. Penyidikan & Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartanti, Evi. (2008). *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartono, Sunaryati. (2006). *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni.

Hatrik, Hamzah. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Henianti, Dini Dewi. (2017). *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Kelsen, Hans Kelsen. (2011). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.

Lamintang, P.A.F. (2002). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico.

Lamintang, P.A.F & Lamintang, Theo. (2010). *Hukum Pidana Panintensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

Prakoso, Djoko. (2001). Hukum Penitensir Di Indonesia. Bandung: Armico

Raharjo, Satjipto. (2017). Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru.

Reksodipoerto, Mardjono. (2010). Sistem Peradilan Indonesia. Jakarta: Kencana Prenadia Group.

Runturambi, Pujiastuti. (2015). Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

Soekanto, Soerjono. (2011). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Soekanto, Soejono & Mamudji, Sri. (1990). Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Jurnal:

Erdianto. (2012). Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di atas Tanah Sengketa. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3/ No. 1/ 2012 Halaman 46-53.

Gani, Ruslan Abdul. (2012). Koneksitas dan Penyelesaiannya di Mahkamah Militer. Jurnal Ilmiah, Vol.12/ No.1/ 2012 Halaman 69-72.

Irfan, Muh. (2012). Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Jaksa Dalam Pelaksanaan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer Berdasarkan Prinsip *Single Prosecution System*. Tesis. Halaman 8-9

Jurio, Faldi Ahmad. (2019). Eksistensi Peradilan Koneksitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi, JOM, Vol. VI/ No. 2/ Des/ 2019 Halaman 2-4

Kurniawati, Erna. (2018). Kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam Mengadili Tindak Pidana Umum yang dilakukan Oknum Anggota TNI di Aceh. Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor Halaman 210-213

Marpaung, Aditya. (2020). Pelaksanaan Aturan Standar Operasional Penggunaan Senjata Api Bagi Aparat Militer. Jurnal Hukum, Halaman 8-14

Prabandari, Putu Nadya. (2022). Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer dalam Penanganan Perkara Koneksitas. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4/ No. 2/ 2022 Halaman 182–186.

Rozichin, Muh. Saiful. (2018). Implementasi Peradilan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Ditinjau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Tesis, Halaman 2-5.

Salamba, Restu. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Yurisdiksi Dalam Peradilan Koneksitas Menurut Pasal 89 Kuhap. *Lex Crimen*, Vol. VII/ No. 1/ 2018. Halaman 48-50

Septiana, Sabrina. (2023). Kedudukan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 11/ No. 1/ 2023 Halaman 102-108

Syamsuddin, Arwin. (2017). Kajian Tentang Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHAP. *Lex Crimen*, Vol. VI/No. 6/Ags/2017 Halaman 64-71

Peraturan Perundang-Undangan

UUD RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Keputusan Bersama Menhan dan Menteri Kehakiman No. Kep/10/M/XII/1983 Tahun 1993

UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Internet:

Dianti, Tria & Firdaus, Arie. *Penjualan Senjata Oleh Oknum TNI Kepada Separatis Papua Meningkat, Pelaku Terancam Hukuman Mati*. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/penjualan-senjata-oleh-oknum-tni-papua-05042023135111.html>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2023

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Tingkat Pertama Nomor : 70-K/PM III-18/AD/X/2021